



PUTUSAN
Nomor: 147/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRA SAKTI Pgl INDRA Bin MAJRUN (Alm);**
Tempat lahir : Air Bayang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sumba Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading
Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016;
5. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat** sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor:147/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 147/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 13 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 147/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 13 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA SAKTI Pgl INDRA Bin MAJRUN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SAKTI Pgl INDRA Bin MAJRUN (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Cold diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8721 SU, dengan nomor rangka : MHMFE74P5DK089677, nomor mesin 4D34TJ4009, pemilik atas nama SOFYAN BATUBARA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Colt Diesel yang terbuat dari besi.

Dikembalikan kepada saksi SOFYAN BATU BARA

- 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat ditaksir lebih kurang 2000 Kg (dua ribu kilo gram);

Dikembalikan kepada PT. PMS melalui saksi HENDRI DARTA Pgl HENDRI.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor:147/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa INDRA SAKTI Pgl INDRA Bin MAJRUN (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 07.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di lokasi Blok E1 Sektor 1 PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang, memeriksa dan mengadili. ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa INDRA SAKTI sedang berada dirumah lalu Terdakwa INDRA SAKTI dihubungi oleh Sdr Pgl JAYA dan meminta tolong kepada Terdakwa INDRA SAKTI untuk mencari tukang muat untuk mengangkut buah kelapa sawit kemudian Terdakwa INDRA SAKTI menanyakan kepada Sdr Pgl JAYA buah kelapa sawit siapa yang akan dimuat dan di jawab oleh Sdr Pgl JAYA buah kelapa sawit milik PT. PMS kemudian Terdakwa INDRA SAKTI bertanya lagi kepada Sdr Pgl JAYA apa tidak berbahaya mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS lalu di jawa oleh Sdr Pgl JAYA bahwa bapaknya ada saham di PT. PMS mendengar hal tersebut lalu Terdakwa INDRA SAKTI menghubungi Sdr Pgl AKIL dan Sdr Pgl AKIL mengiyakan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor:147/Pid.B/2016/PN.Psb



ajakan dari Terdakwa INDRA SAKTI tersebut kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa INDRA SAKTI bersama dengan Sdr Pgl JAYA dan Sdr Pgl AKIL berkumpul disebuah warung kopi di simpang Jorong Tampus Nagari Ujung Gading kemudian Sdr Pgl JAYA pergi dan tidak lama kemudian Sdr Pgl JAYA datang lagi ketempat Terdakwa INDRA SAKTI dan Sdr Pgl AKIL dengan membawa mobil jenis Truck kemudian Terdakwa INDRA SAKTI, Sdr Pgl JAYA dan Sdr Pgl AKIL berangkat ke tempat yang dimaksud yaitu perkebunan kelapa sawit milik PT. PMS kemudian selajutnya pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa INDRA SAKTI bersama-sama dengan Sdr Pgl JAYA dan Sdr Pgl AKIL telah masuk ke areal perkebunan PT. PMS dan pada pukul 04.00 WIB Terdakwa INDRA SAKTI, Sdr Pgl JAYA dan Sdr Pgl AKIL bersama-sama memuat atau mengakat buah kelapa sawit milik PT. PMS tersebut kedalam bak mobil truk yang telah mereka dibawa kemudian setelah buah kelapa sawit milik PT. PMS sudah berada di dalam bak Truk lalu Sdr Pgl JAYA menghidupkan mobil, kemudian Terdakwa INDRA SAKTI bersama-sama Sdr Pgl JAYA dan Sdr Pgl AKIL untuk meninggalkan tempat perkebunan milik PT. PMS tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa INDRA SAKTI bersama-sama dengan Sdr Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr Pgl AKIL (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 80 (delapan puluh) tanda dengan berat lebih kurang 2000 Kg (dua ribu kilogram) tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. PMS. Akibat perbuatan Terdakwa INDRA SAKTI tersebut PT. PMS mengalami kerugian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SOLEHAN Pgl SOLEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui satu orang tertangkap yang telah mencuri buah kelapa sawit Milik PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) tersebut pada hari

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor:147/Pid.B/2016/PN.Psb



Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib bertempat dilahan kebun sawit Blok E milik PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang laki-laki yang telah melakukan mencuri buah kelapa sawit Milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera);
- Bahwa saksi menerangkan buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) yang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) tandan dengan berat lebih kurang 2 (dua) ton;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bukanlah karyawan PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera);
- Bahwa saksi pada saat di persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit kemudian 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU, kemudian saksi menerangkan setelah saksi lihat dengan teliti barang bukti berupa 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU, buah kelapa sawit inilah milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) yang diambil oleh terdakwa dan kawan-kawan dan terdakwa mengakuinya 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU inilah alat yang mereka gunakan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor:147/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa dari Satpam bahwa ada pencurian buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera);
- Bahwa menurut saksi terdakwa dan kawan-kawan mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) untuk dimilikinya kemudian terdakwa dan kawan-kawan untuk di jual oleh terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pihak PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) sewaktu terdakwa bersama dengan Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **SOFYAN BATU BARA Pgl SOPAN Bin SANWANI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui satu orang tertangkap tangan yang telah mencuri buah kelapa sawit Milik PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib bertempat dilahan kebun sawit Blok E milik PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 09.00 saksi mendapat telepon dari rekan saksi bahwa Sdr. JAYA telah mencuri di perkebunan PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) dan Sdr. Pgl JAYA telah melarika diri sedangkan mobil Colt Diesel yang di

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor:147/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa oleh Sdr. Pgl JAYA tertinggal dilokasi perkebunan PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Damtruk merek Cold Diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU alat yang pergunakan terdakwa dan kwan-kawan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut adalah mobil milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **HENDRI DARTA Pgl HENDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) sebagai Menager;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengawas lapangan yang bernama Sdr BASRIN ada satu orang tertangkap tangan yang telah mencuri buah kelapa sawit Milik PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib bertempat dilahan kebun sawit Blok E milik PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang laki-laki yang telah melakukan mencuri buah kelapa sawit Milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera);
- Bahwa saksi menerangkan buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) yang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) tandan dengan berat lebih kurang 2 (dua) ton;



- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bukanlah karyawan PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera);
- Bahwa saksi pada saat di persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit kemudian 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU, kemudian saksi menerangkan setelah saksi lihat dengan teliti barang bukti berupa 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU, buah kelapa sawit inilah milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) yang diambil oleh terdakwa dan kawan-kawan dan terdakwa mengakuinya 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU inilah alat yang mereka gunakan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi terdakwa dan kawan-kawan mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) untuk dimilikinya kemudian terdakwa dan kawan-kawan untuk di jual oleh terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pihak PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) sewaktu terdakwa bersama dengan Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor:147/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **BASRIN Pgl BASRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui satu orang tertangkap yang telah mencuri buah kelapa sawit Milik PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib bertempat dilahan kebun sawit Blok E milik PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang laki-laki yang telah melakukan mencuri buah kelapa sawit Milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera);
- Bahwa saksi menerangkan buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) yang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) tandan dengan berat lebih kurang 2 (dua) ton;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bukanlah karyawan PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera);
- Bahwa saksi pada saat di persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit kemudian 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU, kemudian saksi menerangkan setelah saksi lihat dengan teliti barang bukti berupa 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU, buah kelapa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor:147/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit inilah milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) yang diambil oleh terdakwa dan kawan-kawan dan terdakwa mengakuinya 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU inilah alat yang mereka gunakan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa dari Satpam bahwa ada pencurian buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera);
- Bahwa menurut saksi terdakwa dan kawan-kawan mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) untuk dimilikinya kemudian terdakwa dan kawan-kawan untuk di jual oleh terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pihak PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) sewaktu terdakwa bersama dengan Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Saksi **DEDI DAMHURI Pgl UJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui satu orang tertangkap yang telah mencuri buah kelapa sawit Milik PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 07.30 Wib bertempat dilahan kebun sawit Blok E milik PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;



- Bahwa saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang laki-laki yang telah melakukan mencuri buah kelapa sawit Milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) dari Komandan Security PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera);
- Bahwa saksi menerangkan buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) yang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) tandan dengan berat lebih kurang 2 (dua) ton;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bukanlah karyawan PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera);
- Bahwa saksi pada saat di persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit kemudian 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU, kemudian saksi menerangkan setelah saksi lihat dengan teliti barang bukti berupa 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU, buah kelapa sawit inilah milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) yang diambil oleh terdakwa dan kawan-kawan dan terdakwa mengakuinya 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU inilah alat yang mereka gunakan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);



- Bahwa saksi mengetahui pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa dari Satpam bahwa ada pencurian buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera);
- Bahwa menurut saksi terdakwa dan kawan-kawan mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) untuk dimilikinya kemudian terdakwa dan kawan-kawan untuk di jual oleh terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pihak PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) sewaktu terdakwa bersama dengan Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

6. Saksi **ANAS NASUTION Pgl NAN Bin SAINUL (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pencuri buah kelapa sawit Milik PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 07.30 Wib bertempat dilahan kebun sawit Blok E milik PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang laki-laki yang telah melakukan mencuri buah kelapa sawit Milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) dari Komandan Security PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera);
- Bahwa saksi menerangkan buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) yang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) tandan dengan berat lebih kurang 2 (dua) ton;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum



tertangkap) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bukanlah karyawan PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera);
- Bahwa saksi pada saat di persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit kemudian 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU, kemudian saksi menerangkan setelah saksi lihat dengan teliti barang bukti berupa 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU, buah kelapa sawit inilah milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) yang diambil oleh terdakwa dan kawan-kawan dan terdakwa mengakuinya 1 (satu) unit mobil Damtrukmerek Cold diesel warna kuning No Polisi BA 8721 SU inilah alat yang mereka gunakan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut mengalami kerugian;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa dari Satpam bahwa ada pencurian buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera);
- Bahwa menurut saksi terdakwa dan kawan-kawan mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) untuk dimilikinya kemudian terdakwa dan kawan-kawan untuk di jual oleh terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pihak PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) sewaktu terdakwa bersama dengan Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **INDRA SAKTI Pgl INDRA Bin MAJRUN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa INDRA SAKTI Pgl INDRA Bin MAJRUN (Alm) bersama-saman dengan Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di lokasi Blok E1 Sektor 1 PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang ambil diareal kebun inti kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut yaitu sebanyak lebih kurang 80 (delapan puluh) tandan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebagai pemilik buah kelapa sawit yang terdakwa ambil di areal inti kebun sawit PT. LIN tersebut adalah milik PT. LIN;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan pencurian kelapa buah sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut terdakwa membatu temannya yaitu Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa menerangkan peran terdakwa adalah ikut mengikat buah kelapa sawit milik PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) dan peran temannya Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap) adalah sama-sama mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke kedalam bak mobil truck;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya ketika Terdakwa INDRA SAKTI sedang berada dirumah lalu Terdakwa INDRA SAKTI dihubungi oleh Sdr Pgl JAYA dan



- meminta tolong kepada Terdakwa INDRA SAKTI untuk mencari tukang muat untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa INDRA SAKTI menanyakan kepada Sdr Pgl JAYA buah kelapa sawit siapa yang akan dimuat dan di jawab oleh Sdr Pgl JAYA buah kelapa sawit milik PT. PMS;
 - Bahwa kemudian Terdakwa INDRA SAKTI bertanya lagi kepada Sdr Pgl JAYA apa tidak berbahaya mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS lalu di jawa oleh Sdr Pgl JAYA bahwa bapaknya ada saham di PT. PMS;
 - Bahwa mendengar hal tersebut lalu Terdakwa INDRA SAKTI menghubungi Sdr Pgl AKIL dan Sdr Pgl AKIL mengiyakan ajakan dari Terdakwa INDRA SAKTI tersebut;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa INDRA SAKTI bersama dengan Sdr Pgl JAYA dan Sdr Pgl AKIL berkumpul disebuah warung kopi di simpang Jorong Tampus Nagari Ujung Gading;
 - Bahwa kemudian Sdr Pgl JAYA pergi dan tidak lama kemudian Sdr Pgl JAYA datang lagi ketempat Terdakwa INDRA SAKTI dan Sdr Pgl AKIL dengan membawa mobil jenis Truck kemudian Terdakwa INDRA SAKTI, Sdr Pgl JAYA dan Sdr Pgl AKIL berangkat ke tempat yang dimaksud yaitu perkebunan kelapa sawit milik PT. PMS;
 - Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa INDRA SAKTI bersama-sama dengan Sdr Pgl JAYA dan Sdr Pgl AKIL telah masuk ke areal perkebunan PT. PMS dan pada puluk 04.00 WIB Terdakwa INDRA SAKTI, Sdr Pgl JAYA dan Sdr Pgl AKIL bersama-sama memuat atau mengakat buah kelapa sawit milik PT. PMS tersebut kedalam bak mobil truk yang telah mereka dibawa;
 - Bahwa kemudian setelah buah kelapa sawit milik PT. PMS sudah berada di dalam bak Truk lalu Sdr Pgl JAYA menghidupkan mobil, kemudian Terdakwa



INDRA SAKTI bersama-sama Sdr Pgl JAYA dan Sdr Pgl AKIL untuk meninggalkan tempat perkebunan milik PT. PMS tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa alat yang terdakwa dan kawan-kawan gunakan dalam melakukan kegiatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan temannya yaitu bersama-sama dengan Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) tersebut yaitu hendak terdakwa jual kemudian uangnya akan kami bagi tiga atau rata sama temannya terdakwa, dan belum sempat terjual buah kelapa sawit tersebut terdakwa sudah tertangkap oleh anggota Polsek lembah melintang;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pihak PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) sewaktu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Cold diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8721 SU, dengan nomor rangka: MHMFE74P5DK089677, nomor mesin 4D34TJ4009, pemilik atas nama SOFYAN BATUBARA;



- 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat ditaksir lebih kurang 2000 Kg (dua ribu kilo gram);
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Colt Diesel yang terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa INDRA SAKTI Pgl INDRA Bin MAJRUN (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di lokasi Blok E1 Sektor 1 PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang ambil diareal kebun inti kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut yaitu sebanyak lebih kurang 80 (delapan puluh) tandan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebagai pemilik buah kelapa sawit yang terdakwa ambil di areal inti kebun sawit PT. LIN tersebut adalah milik PT. LIN;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan pencurian kelapa buah sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut terdakwa membantu temannya yaitu Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa menerangkan peran terdakwa adalah ikut mengakat buah kelapa sawit milik PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) dan peran temannya Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap) adalah sama-sama mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke kedalam bak mobil truck;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya ketika Terdakwa INDRA SAKTI sedang berada dirumah lalu Terdakwa INDRA SAKTI dihubungi oleh Sdr Pgl



- JAYA dan meminta tolong kepada Terdakwa INDRA SAKTI untuk mencari tukang muat untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa INDRA SAKTI menanyakan kepada Sdr Pgl JAYA buah kelapa sawit siapa yang akan dimuat dan di jawab oleh Sdr Pgl JAYA buah kelapa sawit milik PT. PMS;
 - Bahwa kemudian Terdakwa INDRA SAKTI bertanya lagi kepada Sdr Pgl JAYA apa tidak berbahaya mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS lalu di jawa oleh Sdr Pgl JAYA bahwa bapaknya ada saham di PT. PMS;
 - Bahwa mendengar hal tersebut lalu Terdakwa INDRA SAKTI menghubungi Sdr Pgl AKIL dan Sdr Pgl AKIL mengiyakan ajakan dari Terdakwa INDRA SAKTI tersebut;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa INDRA SAKTI bersama dengan Sdr Pgl JAYA dan Sdr Pgl AKIL berkumpul disebuah warung kopi di simpang Jorong Tampus Nagari Ujung Gading;
 - Bahwa kemudian Sdr Pgl JAYA pergi dan tidak lama kemudian Sdr Pgl JAYA datang lagi ketempat Terdakwa INDRA SAKTI dan Sdr Pgl AKIL dengan membawa mobil jenis Truck kemudian Terdakwa INDRA SAKTI, Sdr Pgl JAYA dan Sdr Pgl AKIL berangkat ke tempat yang dimaksud yaitu perkebunan kelapa sawit milik PT. PMS;
 - Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa INDRA SAKTI bersama-sama dengan Sdr Pgl JAYA dan Sdr Pgl AKIL telah masuk ke areal perkebunan PT. PMS dan pada puluk 04.00 WIB Terdakwa INDRA SAKTI, Sdr Pgl JAYA dan Sdr Pgl AKIL bersama-sama memuat atau mengakat buah kelapa sawit milik PT. PMS tersebut kedalam bak mobil truk yang telah mereka dibawa;
 - Bahwa kemudian setelah buah kelapa sawit milik PT. PMS sudah berada di dalam bak Truk lalu Sdr Pgl JAYA menghidupkan mobil, kemudian



Terdakwa INDRA SAKTI bersama-sama Sdr Pgl JAYA dan Sdr Pgl AKIL untuk meninggalkan tempat perkebunan milik PT. PMS tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa alat yang terdakwa dan kawan-kawan gunakan dalam melakukan kegiatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan temannya yaitu bersama-sama dengan Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) tersebut yaitu hendak terdakwa jual kemudian uangnya akan kami bagi tiga atau rata sama temannya terdakwa, dan belum sempat terjual buah kelapa sawit tersebut terdakwa sudah tertangkap oleh anggota Polsek lembah melintang;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pihak PT. PMS (pasaman Marama Sejahtera) sewaktu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Pgl JAYA (belum tertangkap) dan Sdr. Pgl AKIL (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu **terdakwa INDRA SAKTI Pgl INDRA Bin MAJRUN (Alm)** di dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan Terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Terdakwalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”.

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor:147/Pid.B/2016/PN.Psb



mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah untuk dikuasainya dimana sebelumnya diambil barang tersebut belum berada didalam kekuasaan Terdakwa, dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di lokasi Blok E1 Sektor 1 PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat, bahwa terdakwa menerangkan ia mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) tersebut yaitu sebanyak lebih kurang 80 (delapan puluh) tandan dengan cara mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangannya kedalam bak mobil Truck Colt Diesel yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **"Mengambil sesuatu barang"** ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini adalah baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa ataupun milik kawan Terdakwa yang bersamanya, namun adalah milik orang lain;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor:147/Pid.B/2016/PN.Psb



Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur “*Yang Seluruhnya Atau Kepunyaan Orang Lain*” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama telah mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yaitu **Terdakwa INDRA SAKTI, Sdr Pgl JAYA (DPO)** dan **Sdr Pgl AKIL (DPO)** bersama-sama telah mengambil sebanyak lebih kurang 80 (delapan puluh) tandan sawit milik PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) dengan cara mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangannya kedalam bak mobil Truck Colt Diesel yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya dan tidak ada izin atau tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera) maupun pihak-pihak yang berwenang di PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” ini telah terpenuhi;



Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 W. 12654 dikatakan bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa INDRA SAKTI sedang berada dirumah lalu Terdakwa INDRA SAKTI dihubungi oleh Sdr Pgl JAYA (DPO) dan meminta tolong kepada Terdakwa INDRA SAKTI untuk mencari tukang muat untuk mengangkut buah kelapa sawit kemudian Terdakwa INDRA SAKTI menanyakan kepada Sdr Pgl JAYA (DPO) buah kelapa sawit siapa yang akan dimuat dan di jawab oleh Sdr Pgl JAYA (DPO) buah kelapa sawit milik PT. PMS kemudian Terdakwa INDRA SAKTI bertanya lagi kepada Sdr Pgl JAYA (DPO) apa tidak berbahaya mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS lalu di jawa oleh Sdr Pgl JAYA (DPO) bahwa bapaknya ada saham di PT. PMS mendengar hal tersebut lalu Terdakwa INDRA SAKTI menghubungi Sdr Pgl AKIL (DPO) dan Sdr Pgl AKIL (DPO) mengiyakan ajakan dari Terdakwa INDRA SAKTI tersebut kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa INDRA SAKTI bersama dengan Sdr Pgl JAYA (DPO) dan Sdr Pgl AKIL (DPO) berkumpul disebuah warung kopi di simpang Jorong Tampus Nagari Ujung Gading kemudian Sdr Pgl JAYA (DPO) pergi dan tidak lama kemudian Sdr Pgl JAYA (DPO) datang lagi ketempat Terdakwa INDRA SAKTI dan Sdr Pgl AKIL (DPO) dengan membawa mobil jenis Truck kemudian Terdakwa INDRA SAKTI, Sdr Pgl JAYA (DPO) dan Sdr Pgl AKIL (DPO) berangkat ke tempat yang dimaksud yaitu perkebunan kelapa sawit milik PT. PMS kemudian selajutnya pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa INDRA

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor:147/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKTI bersama-sama dengan Sdr Pgl JAYA (DPO) dan Sdr Pgl AKIL (DPO) telah masuk ke areal perkebunan PT. PMS dan pada pukul 04.00 WIB Terdakwa INDRA SAKTI, Sdr Pgl JAYA (DPO) dan Sdr Pgl AKIL (DPO) bersama-sama memuat atau mengikat buah kelapa sawit milik PT. PMS tersebut kedalam bak mobil truk yang telah mereka dibawa kemudian setelah buah kelapa sawit milik PT. PMS sudah berada di dalam bak Truk lalu Sdr Pgl JAYA (DPO) menghidupkan mobil, kemudian Terdakwa INDRA SAKTI bersama-sama Sdr Pgl JAYA (DPO) dan Sdr Pgl AKIL (DPO) untuk meninggalkan tempat perkebunan milik PT. PMS tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor:147/Pid.B/2016/PN.Psb



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Cold diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8721 SU, dengan nomor rangka: MHMF74P5DK089677, nomor mesin 4D34TJ4009, pemilik atas nama SOFYAN BATUBARA adalah kendaraan yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun kendaraan tersebut adalah milik **saksi SOFYAN BATU BARA** yang digunakan untuk bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi SOFYAN BATU BARA;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat ditaksir lebih kurang 2000 Kg (dua ribu kilo gram) adalah merupakan barang-barang milik **PT. PMS**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada PT. PMS melalui saksi HENDRI DARTA Pgl HENDRI;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor:147/Pid.B/2016/PN.Psb



M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa INDRA SAKTI Pgl INDRA Bin MAJRUN (Alm)** identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Cold diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8721 SU, dengan nomor rangka: MHMF74P5DK089677, nomor mesin 4D34TJ4009, pemilik atas nama SOFYAN BATUBARA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Colt Diesel yang terbuat dari besi.

Dikembalikan kepada saksi SOFYAN BATU BARA.

- 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat ditaksir lebih kurang 2000 Kg (dua ribu kilo gram);

Dikembalikan kepada PT. PMS melalui saksi HENDRI DARTA Pgl HENDRI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 oleh SYAHRU RIZAL, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, MIRRANTHI MAHARANI, S.H., dan ZULFIKAR BERLIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh JONI EFENDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh ANTON SUJARWO,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor:147/Pid.B/2016/PN.Psb



S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JONI EFENDI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor:147/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)